

k4
Par-13/05
Sus
t

SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT MOBIL PENUMPANG UMUM TERHADAP PENUMPANG YANG MENGALAMI KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

OLEH :

LELY EVI SUSANTY
NIM : 030010748 U

FAKULTAS HUKUM PROGRAM NON REGULER
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004

**TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT
MOBIL PENUMPANG UMUM
TERHADAP PENUMPANG YANG MENGALAMI
KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,



Zahry Vandawati CH., S.H., M.H.
NIP. 132 162 030



Lely Evi Susanty
NIM. 030010748 U

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM NON REGULER
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian dan pembahasan permasalahan yang telah diketengahkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bahwa secara yuridis perjanjian pengangkutan orang dengan angkutan MPU dianggap sah terbentuk sejak adanya kata sepakat antara pihak pengangkut dengan penumpang, yang nantinya akan melahirkan suatu hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Hal ini sesuai dengan sifat perjanjian pengangkutan yaitu konsensual, timbal balik, pelayanan berkala dan hubungan sejajar. Dengan demikian perjanjian pengangkutan telah terbentuk secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 BW dan bentuknya dapat secara lisan/tertulis sesuai dengan *Asas Kebebasan Berkontrak* (vide Pasal 1338 BW).
- b. Kewajiban utama pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan dengan selamat, aman dan utuh. Namun dalam penyelenggaraan pengangkutan tentu saja tidak akan luput dari adanya risiko kecelakaan lalu lintas, yang nantinya melahirkan kerugian baik materiil maupun immateriil. Berdasarkan *Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (absolute/Presumption Of Liability)*, maka pengusaha angkutan MPU bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang. Dimana penyebab terjadinya kecelakaan atau kerugian tersebut karena

kelalaian/kesalahan atau adanya perbuatan melanggar hukum dari pihak pengangkut dalam pelaksanaan pengangkutan di jalan. Prinsip pertanggung jawaban ini bisa karena kesalahan dan juga karena risiko, hal ini sesuai dengan pasal 45 ayat (1) jis 28 UULLAJ, pasal 86 dan 87 ayat (1) KEPMEN No. KM. 35 Tahun 2003, pasal 468 ayat (2) KUHD, pasal 1365 dan 1367 ayat (3) BW. Atas dasar semakin banyaknya jumlah moda angkutan umum dan meningkatnya jumlah pelanggaran serta kecelakaan lalu lintas jalan, yang banyak menimbulkan kerugian khususnya korban manusia, yang dilakukan oleh pelaksana angkutan MPU baik dari segi kendaraan maupun muatannya, maka pihak pengangkut masih belum dapat dikatakan bertanggung jawab dalam hal pengangkutan di jalan. Dengan demikian, dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas perlu adanya ketentuan yang memberikan perlindungan bagi korban kecelakaan. Dan sebagai tindak lanjut pertanggung jawaban pengangkut MPU, maka perlu adanya ketentuan tentang kewajiban mengasuransikan tanggung jawabnya kepada PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Adapun eksistensi PT. A.K. Jasa raharja ini, untuk membayar penggantian atas kerugian yang timbul akibat kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian walaupun PT. A.K. Jasa Raharja telah membayar ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas kepada korban (penumpang), namun tidak membebaskan atau mengurangi tanggung jawab pengangkut.

2. SARAN

Dengan adanya permasalahan yang telah diuraikan dalam bab pembahasan, maka saran yang dapat saya berikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan yaitu :

- a. Dalam hal meningkatkan adanya rasa tanggung jawab pelaksana angkutan di darat, diperlukan adanya disiplin tanggung jawab secara pribadi karena akan menciptakan disiplin secara nasional. Dengan demikian akan melahirkan suatu tanggung jawab pelaksana angkutan yang tinggi, maka secara otomatis pelanggaran lalu lintas semakin dapat ditekan/diperkecil.
- b. Diusahakan bagi pihak pengusaha terhadap pekerjanya jangan dilakukan penekanan masalah penyetoran uang pendapatan, karena hal ini dapat berakibat pada pelaksanaan pengangkutan yang kurang efektif sehingga tidak lagi memperhatikan keamanan dan kenyamanan yang dapat dirasakan oleh pihak penumpang yang sedang diangkut.
- c. Dalam masalah ganti kerugian bagi pihak korban, maka pihak pengangkut atas dasar tanggung jawab yang tinggi wajib dan perlu untuk mengikutsertakan asuransi kecelakaan secara khusus dalam hal pengangkutan bagi penumpang yang sedang diangkut.
- d. Perlu ditingkatkan sistem pengawasan dan pengendalian operasional dari petugas (DLLAJ, Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri), baik dari segi teknis maupun administratifnya, supaya kendaraan yang dioperasikan untuk angkutan umum dikatakan laik jalan, sehingga akan dapat menekan dan memperkecil tingkat pelanggaran lalu lintas jalan.

- e. Perlu adanya sosialisasi keberadaan Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, guna meningkatkan kesadaran, pengetahuan, pemahaman dan pengamalan bagi pihak pengangkut baik dari segi pengusaha angkutan maupun pekerjanya dalam penyelenggaraan pengangkutan di jalan dengan penuh tanggung jawab tinggi. Disamping itu juga perlu adanya sosialisasi mengenai Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Lalu lintas oleh pihak PT. A.K. Jasa Raharja dalam prosedur perolehan santunan ganti kerugian akibat kecelakaan lalu lintas jalan.

